



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/1004.1 /BAKUDA/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA JALAN LINGKUNGAN/HALAMAN PADA PENGGUNA BARANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 459 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dilakukan setelah Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Jalan Lingkungan/Halaman pada Pengguna Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa jalan lingkungan/halaman pada pengguna barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya dihapuskan dari daftar barang pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 188.44/1094.1/BAKUDA/2019
 TANGGAL : 30 Desember 2019

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA JALAN LINGKUNGAN/HALAMAN
 PADA PENGGUNA BARANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Hak	Lokasi Alamat	Dokumen tanah		Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1.	Jalan Lingkungan/ Halaman	04.13.01.05.11	0001	± 400	2002	-	Kawasan Air Anyir Kabupaten Bangka	11 April 2017	620/24/ CKP/DP RKP	Pembelian	Rp1.731.660.000,-	Jalan Lingkungan Dermaga Polair Kawasan Air Anyir

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

 ERZALDI ROSMAN